

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**MUHAMMAD YULIUS SUMITRA  
02061001085**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2010**

S  
364. 107  
muh  
a  
e-110051  
Solo

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**MUHAMMAD YULIUS SUMITRA  
02061001085**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2010**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

**NAMA : MUHAMMAD YULIUS SUMITRA  
NIM : 02061001085**

**JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan  
Siap untuk diuji/dipertahankan**


**Indralaya, 11 Nopember 2010**

**Pembimbing Pembantu,**



**Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 195509021981091001**

**Pembimbing Utama,**



**Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 195702241979032001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : MUHAMMAD YULIUS SUMITRA  
NIM : 02061001085

**JUDUL**

**Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**


Telah dipertahankan dihadapan sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dinyatakan Lulus dalam ujian pada sidang kamis, **11 Nopember 2010.**

**Majelis Penguji  
KETUA**



Rosmala Polani, S.H., M.H.  
NIP. 19480101197602001

Penguji I,




Usma'wadi, S.H., M.H.  
NIP. 195610181984031001

Penguji II,



Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.  
NIP. 196404141990011001

Penguji III,



Wahyu Ermaningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 195702241979032001



**Disahkan di Indralaya, Nopember 2010  
Dekan Fakultas Hukum UNSRI,**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.**  
NIP. 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :


**Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Diajukan oleh :

NAMA : MUHAMMAD YULIUS SUMITRA  
NIM : 02061001085


Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjangan pendidikan Sarjana (SI) Hukum.

Pembimbing Pembantu,



Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Utama,




Wahyu Emaningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 195702241979032001

Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (SI) Hukum.

Indralaya, Nopember 2010  
Fakultas Hukum UNSRI

Ketua Bagian Hukum dan  
Sistem Peradilan Pidana,



Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 195509021981091001

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.  
NIP. 196412021990031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Kampus Indralaya Telp. (0711)580063 /Fax (0711)581179  
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./Fax (0711)350125

---

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Yulius Sumitra  
Nomor Induk Mahasiswa : 02061001085  
Tempat/tgl.lahir : Palembang / 19 Nopember 1987  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : Strata 1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 11 Nopember 2010



Muhammad Yulius Sumitra  
02061001085

## **MOTTO :**

*La Tahzan*

*Jangan Bersedih !*

- *“... Dan apa saja bencana yang menimpamu maka itu dari (kesalahan) dirimu sendiri...” (QS. An-Nisa : 79)*

*Kupersembahkan Kepada :*

- ♥ *Papa dan Mamaku yang tersayang*
- ♥ *Kakak - kakakku yang tersayang*
  - ♥ *Idrus Salam*
  - ♥ *Ismi Indriani Spd*
  - ♥ *Adikku Dewi Puji LesTari*
- ♥ *Keluarga besarku*
- ♥ *Insya-Allah Pendamping hidupku kelak*
  - ♥ *Wenny Puspita Sari, SH*
- ♥ *Sahabat - sahabatku*
- ♥ *Almamaterku*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, yang dengan rahmat serta hidayah-Nya penulis diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat menulis skripsi ini. Begitu juga dengan proses yang Penulis lewati dalam menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam juga tak lupa selalu dipanjatkan kepada Rasulullah saw, karena berkat beliau yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang ini.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, antara lain kepada:

1. Kedua orangtuaku yang tersayang, H. Jumrowi dan Hj. Sumiati, Amkp, yang telah memberikan kasih sayang,, perhatian, semangat serta doa dalam penulisan skripsi;
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L. LM, Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Sriwijaya;
4. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Sriwijaya;
5. Bapak Ahmaturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Sriwijaya;
6. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta nasehatnya dengan sabar dalam penyusunan skripsi;
7. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Pembantu dan Ketua Jurusan Hukum Pidana Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan skripsi;



8. Bapak Antonius Suhadi AR SH., M.H, selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan dedikasinya selama ini;
10. Kakakku Idrus Salam yang selalu memberikan bantuan kepada penulis bila terjadi kerusakan pada komputer dan printer;
11. Ayukku Ismi Indriani, S.pd yang selalu menjadi tempat bertanya penulis dan sering memberikan saran dan komentar untuk menggunakan kata – kata yang cocok dalam penulisan skripsi dan juga selalu membukakan pintu jika penulis pulang malam;
12. Adikku Dewi Puji Lestari yang selalu menghibur dan membuat penulis senang jika melihat wajahnya;
13. Tanteku Bi Yah yang telah menyemangati penulis agar segera menyelesaikan skripsi dan juga yang selalu memberikan sedikit rezekinya kepada penulis;
14. Insya-Allah Pendamping hidupku kelak, Wenny Puspita Sari, SH yang selalu menemani penulis dan memberikan semangat serta dorongan untuk menyelesaikan skripsi;
15. Keluarga Besar Bapak H. Ahmad Yunus, S.H., M.H;
16. Lingkaran Studi Pemilu (*LSP*), Edi Saputra S.H, Chemi Martin Punggar S.H, Sangaji Ananda S.H, dan Om Bangun Lubis (*founder*), Ayo kita lanjutkan perjuangan kita;
17. Himpunan Mahasiswa Islam ( *HMI* ): Kando Ade Suganda SH, Anggraini SH, Kando Boy Penharahosa SH, Edi Saputra SH, Fitra SH, Kando Erwin, Kando Hendrik Julius S.H, Kando Fuji SH, Kando Hasbi SH, Kando Heru SH, Kando Himawan SH, Julia Efridiana SH, Kando Sony (kyai) SH, Kando Yudi SH, Kando Soni SH, Ready SH, Kando Rendiko SH, Kando Rio Tigana, Rudiansyah SH, Kando Sesa, Kando Diki SH, Oky singadilaga

- SH, Kando Wendy SH, yang telah memberikan perubahan pemikiran dalam hidup penulis;
18. Teman – temen dekat penulis angkatan 2006 Defral Subanda, M. Surya Dharma, Niko Aryadi, M. Fahmi, Jaka Susanto, Leo Elfinas, Abdi Wiragunan, Akbar Lubis, Ayo Semua jangan menyerah dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
  19. Randi Aritama (Toke) dan Andre Saputra (Tile) yang menemani penulis saat dikampus Palembang;
  20. Kawan – kawan Kelas C disaat Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum ( PLKH ) yang telah memberikan kebersamaannya sehingga kita dapat menjuarai Moot Court ( 1 ) periode 2010;
  21. Seluruh angkatan 2006 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
  22. Sahabat – sahabatku, M.Dani Firmansyah, Joko akbar Senopati dan Aldi Wibowo yang memberikan inspirasi bagi penulis;
  23. Teman – teman yang sering bertanya kepada penulis '*kapan yus lulus menjadi sarjana?*' pertanyaan itu merupakan motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;

Dan masih banyak sebenarnya orang-orang yang berjasa dalam proses Penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, namun karena keterbatasan, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah menginspirasi Penulis. Semoga kita semua selalu dalam lindunganNYA. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.

Indralaya, 11 Nopember 2010  
Penulis,

Muhammad Yulius Sumitra

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatu.

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan pada Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan siap untuk diujikan dalam ujian komperhensif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat teriring salampun tak lupa penulis curahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti.

Penulis sangat menyadari betul bahwa skripsi yang penulis buat dengan judul ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ini memang sangat jauh dari pada kesempurnaan, baik bentuk maupun materi pembahasannya. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan buku-buku literature yang tersedia pada penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya positif dan membangun sangat penulis harapkan guna kemajuan ilmu penulis.

Penulis sangat mengharapkan bahwa skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan yang sangat bermanfaat dan diharapkan bisa mengisi kekosongan bahan kepustakaan di bidang hukum pidana khususnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dirasakan masih sangat kurang dan juga sebagai suatu sumbangan pengetahuan kepada kaum-kaum akademik yang membutuhkan pengetahuan mengenai permasalahan ini. Serta dibuatnya karya tulis ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam upaya memberantas, menanggulangi dan mencegah tindak kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih atas perhatian, kritik dan saran yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

**Wassalamu alaikum Warohmatullahi Wabarakatu.**

Penulis; 11 Nopember 2010

Muhammad Yulius Sumitra  
02061001085

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN MAJELIS .....	iii
HALAMAN BUKTI PENYERAHAN KE BAGIAN AKADEMIK.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PENULIS.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN UMUM .....	11
I. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	11
A. Sejarah Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	11

B.	Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	16
C.	Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	19
D.	Tipologi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	20
II.	Perlindungan Hukum .....	29
A.	Pengertian.....	29
•	<i>Menurut Doktrin</i> .....	29
•	<i>Menurut Kamus Besar</i> .....	31
•	<i>Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</i> .....	32
•	<i>Menurut Undang-Undang Khusus</i> .....	32
B.	Dasar Hukum .....	34
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	34
2.	Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	36
	<i>Korban-Korban</i> .....	38
3.	Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).....	43
4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	45
BAB III.	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KDRT .....	48

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	48
B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Menurut UU No. 23 Tahun 2004 .....	59
Perlindungan Hukum .....	66
a. Menurut Undang-Undang .....	66
b. Pihak-Pihak Yang Harus Melindungi .....	70
c. Kendalanya.....	78
BAB IV. PENUTUP .....	80
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	85

Lampiran 1 : Berkas Administrasi Penulis

Lampiran 2 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang  
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## ABSTRAK

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur hal ikhwal dalam penghapusan, pencegahan, perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidananya. Undang-undang ini merupakan bentuk perlindungan atau payung hukum bagi setiap anggota keluarga / masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga. Apabila di implementasikan dengan konsisten mulai dari mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, birokrat juga aparat tentunya keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 akan membantu upaya perlindungan perempuan, terutama para istri sebagai perempuan, dari aneka bentuk kekerasan. Namun pada pelaksanaannya belum efektif karena beberapa faktor yang diantaranya : Substansi hukum dan Instrumen hukum yang mendasari sistem penegakan hukum dinilai mandul. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya rumusan pasal yang bias jender, tidak mengenai kekerasan yang berbasis jender, tidak adanya prosedur pembuktian khusus untuk pembuktian kasus kekerasan terhadap perempuan, dan lain sebagainya. Meskipun instrumen hukum internasional yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi perempuan telah diadopsi di Indonesia, namun pada kenyataannya tidak banyak digunakan. Struktur hukum yaitu menyangkut sikap perlakuan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Penegak hukum cenderung masih bekerja sendiri-sendiri dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, sehingga menyebabkan proses pemeriksaan yang lama, birokrasi yang bertele-tele dan bahkan bebasnya pelaku dari ancaman atau rendahnya hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan. Budaya hukum yang belum menyadari akar masalah kekerasan terhadap perempuan. Akibatnya, penegak hukum dan masyarakat masih mengacuhkan kepentingan perempuan korban kekerasan, bahkan sering kali menyalahkan korban. Rendahnya pemahaman pada akar masalah ini berpengaruh pada pelayanan yang diberikan oleh aparat penegak hukum.*

*Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum.*



## ABSTRACT

*Law Number 23 Year 2004 on Elimination of Domestic Violence regulate matters in the elimination, prevention, protection and recovery for victims of domestic violence that occurred in households with elements of criminal acts. This law is a form of protection or legal protection for every member of the family / community in carrying out activities of daily living in the household. When implemented with consistency ranging from socializing to the whole community, bureaucrats are also officers of course the existence of Law Number 23 of 2004 will help safeguard women, especially their wives as women, from various forms of violence. However, the implementation is not effective because of several factors including: The substance of law and legal instruments underlying the law enforcement system is considered barren. It is characterized by the formula still many articles that gender bias, not on gender-based violence, the absence of specific proof procedure for proving cases of violence against women, and so forth. Despite international legal instrument which guarantees legal protection for women has been adopted in Indonesia, but in fact not widely used. Legal structure that is concerning the treatment attitudes of law enforcement officers in handling cases of violence against women. Law enforcement tends to still work on their own in dealing with cases of violence against women, thus causing the examination process is long, rambling bureaucracy and even the perpetrators of free or low threat imposed by a court of law. Legal culture that has not realized the root problem of violence against women. As a result, law enforcement and communities are still ignoring the interests of women victims of violence, often blaming the victim. Poor understanding on the root of these problems affect the services provided by law enforcement officials.*

*Keywords : Domestic Violence regulate matters, Law.*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kekerasan atau dalam bahasa Inggrisnya *Violence* berasal dari bahasa latin "*violentus*" yang berasal dari kata *vī* atau *vīs* berarti *kekuasaan* atau *berkuasa*, adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan *kewenangannya* yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini.<sup>1</sup>

Secara fisik, kaum perempuan adalah kaum yang lemah, namun bukan berarti hal tersebut mengurangi hak-haknya untuk menjalani kehidupan yang layak. Kekerasan terhadapnya bukan semata-mata bisa dipandang sebagai kekerasan terhadap suatu jenis kelamin tertentu melainkan juga sebagai kekerasan terhadap manusia. Artinya, dalam kasus-kasus lain bisa jadi bukan kaum perempuan yang mengalami tindakan kekerasan, tetapi sebaliknya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>, 18 Juli 2010

<sup>2</sup> [www.suarapembaruan.com](http://www.suarapembaruan.com), *pelajaran Dari Kasus KDRT*, 4 Juni 2009

Sebagai bentuk perkembangan terhadap kasus kekerasan terhadap kaum perempuan timbul istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang berarti kekerasan tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Kebanyakan dari mereka yang mengalami KDRT enggan melaporkan kejadian yang mereka alami dengan berbagai alasan. Mulai dari alasan malu karena merasa membuka aib keluarga sendiri dan juga tidak adanya keberanian, karena takut kan mendapatkan perlakuan yang lebih kejam dari suami mereka. Fenomena seperti inilah yang membuat KDRT menjadi kekejaman yang amat sulit untuk di pantau.

Dari kasus-kasus yang terjadi dilapangan memberikan keyakinan bahwa kekerasan terhadap istri sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memanglah ada.

Pengaduan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menduduki peringkat pertama pada tahun 2009. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) mencatat 657 pengaduan oleh perempuan yang mengalami kekerasan.<sup>3</sup>

Dahulu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kasus-kasus KDRT termasuk ke dalam kasus-kasus penganiayaan. Dimana pengertian dari penganiayaan menurut doktrin adalah : *“setiap perbuatan yang dilakukan dengan*

---

<sup>3</sup> [www.okezone.com](http://www.okezone.com), Tahun 2009 Aduan Kasus KDRT di Peringkat Pertama, 6 Januari 2001

*sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”*.<sup>4</sup> Sedangkan pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah : *“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”*.<sup>5</sup>

Tetapi karena lingkup kekerasan ini hanya terjadi dalam lingkup rumah tangga yang meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/ atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut
- d. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

---

<sup>4</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 3

<sup>5</sup> Lima Bintang, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Lima Bintang, Jakarta, 2004, hlm. 3

Maka jika terjadi kasus-kasus yang seperti contoh di atas maka akan termasuk ke dalam “Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Selama ini penyelesaian kasus-kasus KDRT hanya mengacu kepada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal pasal-pasal tersebut kurang dapat mengadopsi dan memberikan keadilan pada korban. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang bertujuan untuk meminimalisir tindak pidana KDRT dan menjaga keutuhan rumah tangga karena membuat suami tidak lagi bisa berbuat semena-mena lagi terhadap dirinya dan juga memberikan sebersit harapan bagi para istri atas upaya perlindungan bagi dirinya. Tidak bisa dibayangkan jika Indonesia tidak memiliki undang-undang tentang KDRT, mungkin semakin banyak orang terluka bahkan meninggal karena dianiaya dalam keluarganya dan akhirnya melahirkan generasi-generasi bangsa yang tidak sehat.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berdasarkan :

1. Penghapusan Hak Asasi Manusia
2. Keadilan dan kesetaraan gender
3. Nondiskriminasi
4. Perlindungan korban (Bab II, Pasal 3).

Serta bertujuan :

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga

3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (Bab II, Pasal 4).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur hal ikhwal dalam penghapusan, pencegahan, perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidananya. Undang-undang ini merupakan bentuk perlindungan atau payung hukum bagi setiap anggota keluarga/ masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga.

Apabila di implementasikan dengan konsisten mulai dari mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, birokrat juga aparat tentunya keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 akan membantu upaya perlindungan perempuan, terutama para istri sebagai perempuan, dari aneka bentuk kekerasan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara ilmiah dan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan mengenai rumusan masalah yang dapat diangkat sebagai bahan untuk pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan tersebut adalah :

- Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu tulisan ilmiah perlu dilakukan pembatasan dengan memberikan ruang lingkup penulisan dan pembahasannya. Hal ini diperlukan untuk membatasi pembahasan sehingga lebih terfokus pada inti permasalahan yang ada, dengan demikian diharapkan dalam pembahasannya tidak akan keluar dari apa yang hendak dicapai dan pada akhir penulisan dapat terjawabnya permasalahan yang ada yaitu perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka dalam melakukan penelitian ini, penulis mempunyai tujuan yaitu untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan tersebut, penulis juga mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

##### *1. Dari Aspek Teoritis*

Dibuatnya karya tulis ini diharapkan bisa mengisi kekosongan bahan kepustakaan di bidang hukum pidana khususnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dirasakan masih sangat kurang dan juga sebagai suatu sumbangan pengetahuan kepada kaum-kaum akademik yang membutuhkan pengetahuan mengenai permasalahan ini.

##### *2. Dari Aspek Praktis*

Dibuatnya karya tulis ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam upaya memberantas, menanggulangi dan mencegah tindak kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam usaha mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini, digunakan metode sebagai berikut :

##### *1. Tipe Penelitian*

Dalam penulisan dan penelitian yang di lakukan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti



bahan pustaka, atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>6</sup>

## 2. *Jenins dan Sumber Data*

Secara umum jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer

Berupa bahan hukum yang mengikat, seperti :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

### b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- Buku-buku atau literatur yang erat kaitannya dengan pembahasan
- Hasil penelitian, karya tulis dari kalangan-kalangan hukum
- Surat kabar atau media massa majalah, dan internet serta bahan hukum sekunder yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas,

---

<sup>6</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986, hlm. 52

yang digunakan adalah buku-buku ilmiah tentang ilmu hukum yang didalamnya terdapat beberapa pendapat para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah dan surat kabar, buku-buku literatur dan bahan-bahan dari internet sepanjang memuat informasi yang relevan.

*3. Metode Pengumpulan Data*

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui penelusuran studi pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengutip literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

*4. Analisis Data*

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian akan dilakukan proses editing atau pengolahan data, dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan. Selain itu membuat catatan-catatan pada secarik kertas yang membuat pengarang, judul buku, sub bab dari data, perihal dan lain-lain. Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya serta diadakan sistematika. Hal ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali sumber data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran sistematis atau suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar, kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Aroma Elmira Martha, *Perempuan kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Havarindo, Jakarta, 2007.
- Kin's Zulkarnain & Teguh Meinanda, *Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit, Armico, Bandung, 1981.
- Lima Bintang, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Lima Bintang, Jakarta, 2004.
- Niken Savitri, *HAM Perempuan*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2008.
- Purniati, *Menyikap Tirai Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Mitra Perempuan, Jakarta, 2003.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1976.
- Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta, *Membisu Demi Harmoni*, LPKGM-FK-UGM, Yogyakarta, Februari 2001.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.
- Sulistyowati Irianto, *Panduan Moot Court & Kompetensi Moot Court*, CV. Kurnia Sejati, Jakarta, 2005.
- Tim Script, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Jender*, CV. Kurnia Sejati, Jakarta, 2005.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

### **Perundang-Undangan**

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Citra Umbara, Bandung, 2006.

*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Fokus Media*, Bandung, 2009.

*Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)*.

*Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

### **Internet**

<http://fai.uhamka.ac.id>, *Tinjauan Sosial Dan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 24 Agustus 2007.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>, 18 Juli 2010.

<http://pusatbahasa.diknas.go.id>

[www.okezone.com](http://www.okezone.com), *Tahun 2009 Aduan Kasus KDRT di Peringkat Pertama*, 6 Januari 2001.

[www.suarapembarun.com](http://www.suarapembarun.com), *Pelajaran Dari Kasus KDRT*, 4 Juni 2009.